



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan**

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Murung dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Kecamatan Murung yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Kecamatan Murung mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Kecamatan Murung.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:



- 
- a. Landasan idiil Pancasila.
  - b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945.
  - c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
  - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  - f. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  - h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
  - i. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
  - j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



- 
- l. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
  - m. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
  - p. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
  - r. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
  - s. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
  - t. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);



- 
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  - v. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
  - w. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
  - x. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584);
  - y. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - z. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - å. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
  - ä. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1425);
  - ö. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018;
-



- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018;
- cc. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018;
- dd. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018;

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### *Bab I Pendahuluan*

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### *Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD*

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target kinerja APBD

#### *Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan*

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

#### *Bab IV Kebijakan Akuntansi*

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

#### *Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan*

- 5.1. Penjelasan Umum



- 
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.4. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
  - 5.5. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
  - 5.6. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
  - 5.7. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.8. Informasi yang tidak disajikan dalam Laporan Keuangan

*Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan*

*Bab VII Penutup*

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Murung yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajibann dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Kecamatan Murung atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Kecamatan Murung atau entitas



pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Kecamatan Murung atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Kecamatan Murung.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Kecamatan Murung, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kecamatan Murung, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Kecamatan Murung atau oleh entitas Kecamatan Murung lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Kecamatan Murung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Kecamatan Murung.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Kecamatan Murung yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kecamatan Murung.



- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Kecamatan Murung terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Kecamatan Murung.

#### **4.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **4.2.3 Neraca**

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kecamatan Murung sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Kecamatan Murung, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Kecamatan Murung.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Murung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Murung.





---

#### **4.2.4 Aset**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Kecamatan Murung, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Kecamatan Murung.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Kecamatan Murung atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Kecamatan Murung dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).



---

#### **4.2.5 Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Kecamatan Murung mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Kecamatan Murung lain atau lembaga internasional. Kewajiban Kecamatan Murung juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Kecamatan Murung atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **4.2.6 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Murung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Murung pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.2.7 Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kecamatan Murung untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.



Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### **4.2.8 Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Kecamatan Murung selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Kecamatan Murung;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Kecamatan Murung.

#### **4.2.9 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



---

#### **4.2.10 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Kecamatan Murung. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Kecamatan Murung menggunakan nilai perolehan



historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam rangka penyusunan Neraca Kecamatan Murung dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Kecamatan Murung mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.

### **BAB III**

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

### **5.1. PENJELASAN UMUM**

Laporan Keuangan yang telah disusun Kecamatan Murung periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).



Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

#### **B. Data Dasar Penyusunan Neraca Daerah**

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca Daerah per 31 Desember 2019 adalah :

1. Neraca awal Kecamatan Murung per 31 Desember 2019;
2. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Murung Tahun Anggaran 2019;
3. Rekening Koran pada PT. Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2019;
4. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2019;
5. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2019.

#### **C. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kecamatan Murung pada tahun 2019 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang



Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## 5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

### 5.2.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan Kecamatan Murung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

No	Pendapatan Daerah:	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan	5.000.000,00	-	-	-
2	lain-lain PAD yang sah Lainnya	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-</b>

Realisasi pendapatan daerah per kelompok pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Murung untuk periode TA.2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	10.000.000,00	2.500.000,00	25	-
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>25</b>	<b>-</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran dan realisasi masing-masing jenis PAD TA.2019 dan 2018 Kecamatan Murung dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

#### 1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah



Kabupaten Murung Raya. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Pemungutan Retribusi Daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000,00	0,00	0	0,00
	Jumlah	5.000.000,00	0,00	0	0,00

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA.2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00.

Sedangkan untuk realisasi TA.2018 sebesar Rp. 0,00 jadi sama-sama tidak ada realisasi pada penerimaan retribusi daerah pada tahun 2019.

### 5. 2. 2 Belanja

Belanja Kecamatan Murung pada periode Tahun Anggaran 2019 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Kecamatan Murung meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Murung TA.2019 serta Realisasi TA.2018 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Operasi	9.020.988.156,00	8.777.877.325,00	97,31	8.032.710.875,00
2	Belanja Modal	996.000.000,00	991.877.000,00	99,59	304.704.560,00
	Jumlah	10.016.988.156,00	9.769.754.325,00	97,53	8.337.415.435,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Kecamatan Murung TA.2019 sebesar Rp. 10.016.988.156,00 terealisasi sebesar Rp. 9.769.754.325,00 atau 97,53%. Dibandingkan realisasi TA.2018 Rp. 8.337.415.435,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 247.233.831,00. Realisasi Belanja Kecamatan Murung TA.2019 lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

#### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Kecamatan Murung dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah dengan target anggaran dan realisasi TA.2019 dan TA.2018 sebesar Rp. 9.020.988.156,00. terealisasi sebesar Rp. 8.777.877.325,00





atau 97,31%, dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 8.032.710.875,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 745.166.450,00. Rincian realisasi Belanja Operasi TA. 2019 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Pegawai	5.673.713.156,00	5.530.160.198,00	97,47	5.647.412.859,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.887.975.000,00	2.789.207.127,00	96,58	2.360.348.016,00
3	Belanja Hibah	459.300.000,00	458.510.000,00	99,83	24.950.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.020.988.156,00</b>	<b>8.777.877.325,00</b>	<b>97,31</b>	<b>8.032.710.875,00</b>

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS.

Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2019 serta realisasi TA.2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.779.546.380,00	1.719.522.800,00	96,63	1.721.931.300,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	168.289.813,00	165.805.998,00	98,52	167.747.822,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	137.600.600,00	130.830.000,00	95,08	142.870.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras	108.496.915,00	102.257.040,00	94,25	111.237.120,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	528.434,00	526.026,00	99,54	0
6	Belanja Pembulatan Gaji	168.202,00	25.145,00	14,95	30.411,00
7	Tunjangan Umum	64.094.900,00	61.465.000,00	95,90	65.900.000,00
8	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.282.654,00	3.512.938,00	82,03	3.536.410,00
9	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.847.918,00	10.538.701,00	82,03	4.444.626,00
10	Tunjangan Lauk Pauk	381.782.740,00	352.562.400,00	92,35	349.928.000,00
11	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.284.324.600,00	1.278.426,00	0,10	1.640.343.500,00
12	Belanja Uang Lembur PNS	59.000.000,00	58.753.000,00	99,58	45.462.000,00
13	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	227.520.000,00	227.520.000,00	100	183.310.000,00
14	Honorarium PNS lainnya	30.000.000,00	28.000.000,00	93,33	0,00
15	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.415.230.000,00	1.389.615.150,00	98,19	1.210.671.670,00



16	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0	0		0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.673.713.156,00</b>	<b>5.530.160.198,00</b>	<b>97,47</b>	<b>5.647.412.859,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.673.713.156,00 terealisasi sebesar Rp. 5.530.160.198,00 atau 97,47%. Realisasi TA.2019 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 5.647.412.859,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. 117.252.661,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA.2019 serta realisasi TA.2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :



No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	310.920.000,00	310.568.800,00	99,89	385.609.550,00
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	32.708.590,00	32.704.590,00	99,99	29.999.000,00
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	49.522.000,00	49.521.000,00	100,00	76.998.000,00
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	42.200.000,00	42.193.000,00	99,98	17.345.000,00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	266.000.000,00	265.962.300,00	99,99	270.000.000,00
6	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	46.396.500,00
7	Belanja Patok	-	-	-	-
8	Belanja Air	4.200.000,00	1.207.500,00	28,75	4.245.500,00
9	Belanja Listrik	31.539.410,00	20.225.375,00	64,13	43.495.593,00
10	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.360.000,00	10.120.000,00	47,38	11.200.000,00
11	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	41.400.000,00	7.268.662,00	17,56	30.213.368,00
12	Belanja Jasa Pendukung Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
13	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	17.770.000,00	100,00	18.000.000,00
14	Belanja Penggantian Suku Cadang	81.000.000,00	77.704.000,00	95,93	94.771.000,00
15	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	1.954.200,00	19,54	6.324.600,00
16	Belanja Cetak	56.750.000,00	54.657.400,00	96,31	76.000.000,00
17	Belanja Penggandaan	66.900.000,00	64.391.750,00	96,25	82.657.850,00
18	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	95.500.000,00	94.440.000,00	98,89	108.913.000,00
19	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	30.500.000,00	30.492.500,00	99,98	73.000.000,00
20	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	236.000.000,00	234.723.000,00	99,46	155.408.000,00
21	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	71.400.000,00	71.382.500,00	99,98	54.780.000,00
22	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.800.000,00	20.800.000,00	100,00	-
23	Belanja Pakaian Olahraga	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	-
24	Belanja Kemeja Putih Celana/Rok Hitam	24.500.000,00	24.500.000,00	100,00	-
25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	647.175.000,00	646.212.000,00	99,85	636.900.000,00
26	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	382.500.000,00	365.392.800,00	95,53	78.471.055,00
27	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	22.475.000,00	99,89	25.140.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	11.500.000,00
29	Belanja Jasa Keahlian Profesi	-	-	-	-
30	Belanja Sosialisasi	-	-	-	-
31	Belanja Bimbingan Teknis	110.500.000,00	109.000.000,00	98,64	5.000.000,00
32	Ketiga	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
33	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Selain Hibah Bansos	65.500.000,00	65.265.750,00	99,64	-
34	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Selain Hibah Bansos	40.000.000,00	39.690.000,00	99,23	-
35	Belanja Hadiah Barang/Penghargaan Barang	17.000.000,00	16.985.000,00	99,91	1.480.000,00
36	Belanja Hadiah Perlombaan Penghargaan	-	-	-	15.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.887.975.000,00</b>	<b>2.789.207.127,00</b>	<b>96,58</b>	<b>2.360.348.016,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA. 2019 sebesar Rp. 2.887.975.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.789.207.127,00 atau 96,58 %. Realisasi TA.2019 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 2.360.348.016,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 428.859.111,00.



c. Belanja Hibah

Anggaran dan realisasi belanja hibah kepada kelompok masyarakat TA.2019 serta realisasi TA.2018 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	459.300.000,00	458.510.000,00	99,83	24.950.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>459.300.000,00</b>	<b>458.510.000,00</b>	<b>99,83</b>	<b>24.950.000,00</b>

Anggaran belanja hibah kepada kelompok masyarakat T.A 2019 sebesar Rp. 459.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 458.510.000,00 atau sebesar 99,83 % sedangkan T.A 2018 terealisasi sebesar Rp. 24.950.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 433.560.000,00.

**2) Belanja Modal**

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Kecamatan Murung meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA.2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.000.000,00	94.818.000,00	98,77	157.404.560,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.266.000,00	99,63	147.300.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	700.000.000,00	697.793.000,00	99,68	
5	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>996.000.000,00</b>	<b>991.877.000,00</b>	<b>99,59</b>	<b>304.704.560,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA. 2019 sebesar Rp. 996.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 991.877.000,00 atau 99,59 %, Dibandingkan dengan realisasi TA.2018 sebesar Rp. 304.704.560,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 687.172.440,00.

Rincian realisasi belanja modal tanah Kecamatan Murung T.A 2019 adalah sebagai berikut :



No	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	-	-	0,00	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	<b>0,00</b>	-

Tabel diatas menunjukan bahwa pada T.A 2019 tidak ada anggaran untuk belanja modal sedangkan pada T.A 2018 juga tidak ada.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Murung TA.2019 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	19.682.000,00	98,41	6.000.000,00
2	Pengadaan Meubelair				27.200.000,00
3	Pengadaan Alat Pendidngin	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
4	Pengadaan Alat Dapur	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
5	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Hom	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
6	Pengadaan Komputer Unit Jaringan	10.000.000,00	9.802.000,00	98,02	
7	Pengadaan Personal Komputer	46.000.000,00	45.334.000,00	98,55	54.391.560,00
8	Pengadaan PeralatanPersonal Komputer				4.863.000,00
9	Pengadaan Alat Telekomunikasi Telepon				49.950.000,00
10	Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan				10.000.000,00
11	Pengadaan Laboratory Safety Equipment				5.000.000,00
12	Pengadaan Alat Bantu Kemanan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
13	Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>94.818.000,00</b>	<b>98,77</b>	<b>157.404.560,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA.2019 sebesar Rp. 96.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 94.818.000,00 atau 98,77%, sedangkan TA. 2018 terealisasi sebesar Rp. 157.404.000,00

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kecamatan Murung TA.2019 sebagai berikut :



No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.266.000,00	99,63	147.300.000,00
2	Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	-	-	0,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>199.266.000,00</b>	<b>99,63</b>	<b>147.300.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA.2019 sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 199.266.000,00 atau 99,63%. Sedangkan TA. 2018 sebesar Rp. 147.300.000,00

Kecamatan Murung tidak ada anggaran untuk Belanja Modal Aset Lainnya pada T.A 2019.

### 5. Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari realisasi Pendapatan Kecamatan Murung TA.2019 sebesar Rp.0,00 dan Belanja Kecamatan Murung TA.2019 Rp. 10.006.988.156,00 dihasilkan sebesar (Rp. 9.767.254.325,00) dibandingkan pada TA.2018 sebesar Rp.(8.337.415.435,00)

No	Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp
1	Realisasi Pendapatan - LRA	10.000.000,00	2.500.000,00	25,00	-
2	Realisasi Belanja	10.016.988.156,00	9.769.754.325,00	97,53	8.337.415.435,00
3	Realisasi Transfer	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(10.006.988.156,00)</b>	<b>(9.767.254.325,00)</b>	<b>97,60</b>	<b>(8.337.415.435,00)</b>

### 5.4 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA

Neraca Kecamatan Murung terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Kecamatan Murung per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 7.350.937.552,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 987.486.764,00 atau (7,44%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.363.450.788,00.

Jumlah Aset tersebut terdiri dari akumulasi Jumlah Aset Lancar, Jumlah Aset Tetap dan Jumlah Aset Lainnya setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka



Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

#### **5.4.1 Aset**

##### **5.4.1.1 Aset Lancar**

###### **5.4.1.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran**

Untuk Kas yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Murung TA. 2019 sebesar Rp. 0,00 karena sisa Uang Persediaan tahun 2019 sebesar Rp. 0,00. Untuk TA.2019 tidak ada saldo untuk Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan sebesar Rp. 0,00 sedangkan di TA.2018 terdapat saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp. 4.390.236,00 dan Persediaan sebesar Rp. 0,00 dengan total jumlah Aset Lancar untuk TA.2019 sebesar Rp. ,00 dan TA.2018 sebesar Rp. 4.390.236,00

###### **5.4.1.1.2 Kas Di Kas Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Murung Per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,00.

###### **5.4.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka Kecamatan Murung Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.390.236,00

###### **5.4.1.1.4 Persediaan**

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Murung, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan Kecamatan Murung tersebut per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 sama seperti Tahun 2018 sebesar Rp. 0,00.

No	Kecamatan Murung	31-Des-19	31-Des-18
		Rp	Rp
	Persediaan	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-



## 5.4.2 Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Kecamatan Murung per 31 Desember 2019 dan 2018. Perolehan aset tetap Kecamatan Murung berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Kecamatan Murung per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 7.340.937.552,00 mengalami peningkatan nilai Rp. 991.877.000,00 (7,40%) dari tahun 2018 sebesar Rp. 6.349.060.552,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	31-Des-19	31-Des-18
		Rp	Rp
1	Tanah	1.304.053.000,00	1.304.053.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.961.338.660,00	3.866.520.660,00
3	Gedung dan Bangunan	5.253.201.720,00	5.053.935.720,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	700.356.500,00	2.563.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	29.000.000,00	29.000.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	44.900.000,00	44.900.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	(3.951.912.328,00)	(3.951.912.328,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>7.340.937.552,00</b>	<b>6.349.060.552,00</b>

### 5.4.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.304.053.000,00 sama seperti saldo pada 31 Desember 2018 tidak terjadi penambahan maupun. Rincian Saldo Aset Tetap Berupa tanah dapat disajikan sebagai berikut :

No	Kecamatan Murung	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Tanah Perkebunan	32.400.000,00	32.400.000,00
2	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	110.472.000,00	110.472.000,00
3	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.011.037.000,00	1.011.037.000,00
4	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	100.480.000,00	100.480.000,00
5	Tanah Untuk Sarana Umum Pasar	29.664.000,00	29.664.000,00
6	Tanah Untuk Sarana Umum Taman	20.000.000,00	20.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.304.053.000,00</b>	<b>1.304.053.000,00</b>

### 5.4.2.2 Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 94.818.000,00, tahun 2018 sebesar Rp. 3.866.520.660,00 Diakumulasikan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.961.338.660,00. Dengan rincian sebagai berikut :





No	Kecamatan Murung	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pengadaan Alat-alat Bantu Electric Generating Set		32.600.000,00
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		42.830.000,00
3	Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang		447.400.000,00
4	Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		266.450.000,00
5	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua		283.350.500,00
6	Pengadaan Alat Ukur Universal		34.893.000,00
7	Pengadaan Alat Ukur Lainnya		43.400.000,00
8	Pengadaan Mesin Tik		28.008.000,00
9	Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah		3.000.000,00
10	Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)		10.000.000,00
11	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	14.950.000,00	136.220.000,00
12	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.732.000,00	124.048.000,00
13	Pengadaan Meubelair		221.477.700,00
14	Pengadaan Alat Pengukur Waktu		500.000,00
15	Pengadaan Alat Pembersih		23.681.800,00
16	Pengadaan Alat Pendingin	3.500.000,00	228.580.000,00
17	Pengadaan Alat Dapur	2.000.000,00	20.460.000,00
18	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.500.000,00	108.223.100,00
19	Pengadaan Komputer Unit Jaringan	9.802.000,00	
20	Pengadaan Personal Komputer	45.334.000,00	894.106.560,00
21	Pengadaan Alat Bantu Keamanan	10.000.000,00	
22	Pengadaan Peralatan Personal Komputer		191.950.500,00
23	Pengadaan Meja Kerja Pejabat		104.341.500,00
24	Pengadaan Meja Rapat Pejabat		21.025.000,00
25	Pengadaan Kursi Kerja Pejabat		179.436.500,00
26	Pengadaan Kursi Rapat Pejabat		93.261.000,00
27	Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		9.800.000,00
28	Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat		19.750.000,00
29	Pengadaan Peralatan Studio Visual		242.777.500,00
30	Pengadaan Alat Komunikasi Telephone		49.950.000,00
31	Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan		-
32	Pengadaan Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir Laboratory Safety Equipment		5.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>94.818.000,00</b>	<b>3.866.520.660,00</b>

#### 5.4.3.2 Gedung Dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 199.266.000,00 dan tahun 2018 sebesar Rp. 5.053.935.720,00 diakumulasikan Aset tetap Gedung Bangunan Rp. 5.253.201.720,00.



No	Kecamatan Murung	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	199.266.000,00	
2	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		4.450.343.720,00
3	Pengadaan Gedung Garasi/Pool		35.800.000,00
4	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		229.587.000,00
5	Pengadaan Rumah Negara Golongan III		288.375.000,00
6	Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	199.266.000,00	49.830.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>199.266.000,00</b>	<b>5.053.935.720,00</b>

#### 5.4.3.3 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 697.793.000,00 dan 2018 sebesar Rp. 2.563.500,00 diakumulasikan sebesar Rp. 700.356.500

No	Kecamatan Murung	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Instalasi Gardu Listrik Induk	0,00	2.563.500,00
	Pengadaan Jalan Desa	398.618.500,00	
	Pengadaan Jalan Khusus	299.174.500,00	
<b>Jumlah aset 2018 dan 2019</b>		<b>700.356.500,00</b>	

#### 5.4.3.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 29.000.000,00

No	Kecamatan Murung	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Barang-Barang Perpustakaan Peta	9.000.000,00	9.000.000,00
2	Barang Bercorak Kebudayaan-Alat Kesenian	20.000.000,00	20.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>

#### 5.4.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan tahun 2018 terdapat saldo sebesar Rp. 44.900.000,00.



No.	Kecamatan Murung	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
1	Kontruksi Dalam Pengerjaan	44.900.000,00	44.900.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>44.900.000,00</b>	<b>44.900.000,00</b>

#### 5.4.3.6 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Kecamatan Murung dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2019 sebesar Rp. (3.951.912.328,00)  
Akumulasi Penyusutan pada tahun 2018 sebesar Rp. (3.951.912.328,00).

Kecamatan Murung	2019 (Rp)	2018 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Bantu	(26.157.145,00)	(26.157.145,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(856.004.167,00)	(856.004.167,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(63.221.333,00)	(63.221.333,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(127.165.831,00)	(127.165.831,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(931.379.147,00)	(931.379.147,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(800.676.952,00)	(800.676.952,00)
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(110.475.984,00)	(110.475.984,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(101.314.998,00)	(101.314.998,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(36.205.000,00)	(36.205.000,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(843.407.194,00)	(843.407.194,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	(55.482.667,00)	(55.482.667,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	(421.910,00)	(421.910,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(3.951.912.328,00)</b>	<b>(3.951.912.328,00)</b>

#### 5.4.3.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Kecamatan Murung. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 10.000.000,00 Sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	ASET LAINNYA	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tidak Wujud	0,00	0,00



4	Aset Lain-lain	10.000.000,00	10.000.000,00
5	Aset yang Dibatasi Penggunaanya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

### 5.5.1. Kewajiban

#### 5.5.1.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 8.337.415.435,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kewajiban	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5	Utang Beban	0,00	0,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
7	Kewajiban Untuk dikonsolidasikan	0,00	8.337.415.435,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>8.337.415.435,00</b>

#### 5.5.1.2 Kewajiban

##### Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2018 Rp.0,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Kewajiban Jangka Panjang	2018(Rp)	2017 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.6.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 6.363.450.788,00**. Sedangkan per 31 Desember 2019 tidak terdapat saldo Ekuitas.



## **5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **5.5.1 Pendapatan - LO**

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Kecamatan Murung dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, pada Kecamatan Murung per 31 Desember 2019 terdapat realisasi sebesar Rp. 2.500.000,00 untuk Pendapatan LO namun untuk TA. 2018 tidak terdapat realisasi :

No.	Pendapatan LO	2019 ( Rp )	2018 ( Rp )
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transper - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SAH-LO	2.500.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

### **5.5.2 Beban**

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi untuk Tahun 2019 Rp. 9.769.754.325,00 sebagai berikut :

#### **a. Beban Pegawai – LO**

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terealisasi sebesar Rp. 5.530.160.198,00 sedangkan untuk Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 5.647.412.859,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 117.252.661,00 atau sebesar 1,02 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Beban Pegawai – LO	2018 (Rp)	2018 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO	1.719.522.800,00	1.721.931.300,00
2	Beban Tunjangan Keluarga – LO	165.805.998,00	167.747.822,00
3	Beban Tunjangan Jabatan – LO	130.830.000,00	142.870.000,00
4	Beban Tunjangan Beras – LO	102.257.040,00	111.237.120,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	526.026,00	0,00
6	Beban Pembulatan Gaji – LO	25.145,00	30.411,00
7	Tunjangan Umum – LO	61.465.000,00	65.900.000,00



8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO	3.512.938,00	3.536.410,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian (JKM) - LO	10.538.701,00	4.444.626,00
10	Beban Tunjangan Lauk Pauk – LO	352.562.400,00	349.928.000,00
11	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO	1.278.426.000,00	1.640.343.500,00
12	Beban Uang Lembur PNS – LO	58.753.000,00	45.462.000,00
13	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan – LO	227.520.000,00	183.310.000,00
14	Honorarium PNS Lainnya - LO	28.800.000,00	,00
15	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO	1.389.615.150,00	1.210.671.670,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.530.160.198,00</b>	<b>5.647.412.859,00</b>

#### **b. Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa yang terdiri dari beban persediaan, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.789.207.127,00 untuk Tahun 2018 sebesar Rp. 2.367.906.728,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	2018 (Rp)	2018 (Rp)
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	310.568.800,00	385.609.550,00
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	32.704.590,00	29.999.000,00
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	49.521.000,00	76.998.000,00
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	42.193.000,00	17.345.000,00
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	265.962.300,00	270.000.000,00
6	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	18.500.000,00	46.396.500,00
7	Beban Patok	0,00	0,00
8	Beban Jasa Air	1.207.500,00	4.245.500,00
9	Beban Jasa Listrik	20.225.375,00	43.495.593,00
10	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	10.120.000,00	11.200.000,00
11	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit	7.268.662,00	30.213.368,00
12	Beban Jasa Kegiatan	50.000.000,00	0,00
13	Beban Jasa Service	17.770.000,00	18.000.000,00
14	Beban Penggantian Suku Cadang	77.704.000,00	94.771.000,00
15	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	1.954.200,00	3.883.312,00
16	Beban Cetak	54.657.400,00	76.000.000,00
17	Beban Penggandaan	64.391.750,00	82.657.850,00
18	Beban Makanan Dan Minuman Rapat	94.440.000,00	108.913.000,00
19	Beban Makanan Dan Minuman Tamu	30.492.500,00	73.000.000,00



20	Beban Makanan Dan Minuman Kegiatan	234.723.000,00	155.408.000,00
21	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	71.382.000,00	54.780.000,00
22	Beban Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00
23	Beban Pakaian Batik Tradisional	20.800.000,00	0,00
24	Beban Pakaian Olahraga	15.600.000,00	0,00
25	Beban Kemeja Putih, Celan/Rok Hitam	24.500.000,00	0,00
26	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	646.212.000,00	636.900.000,00
24	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	365.392.800,00	78.471.055,00
25	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.475.000,00	25.140.000,00
26	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	11.500.000,00
27	Beban Jasa Keahlian Profesi	0,00	0,00
28	Beban Bimbingan Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00
29	Beban Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga	1.500.000,00	,00
30	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Selain Hibah Bansos	65.265.750,00	10.000.000,00
31	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Selain Hibah	39.690.000,00	0,00
32	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber – LO	0,00	1.500.000,00
33	Beban Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta Pelatihan/Sosialisasi/Bimtek/Olahraga	0,00	1.480.000,00
34	Beban Hadiah Perlombaan/Penghargaan-Barang	16.985.000,00	15.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.789.207.127,00</b>	<b>2.367.906.728,00</b>

**c. Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat – Hibah**

Beban Hibah TA. 2019 sebesar Rp. 458.510.000,00 sedangkan TA. 2018 sebesar Rp. 24.950.000,00

No	Jenis Belanja Hibah	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	458.510.000,00	24.950.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>458.510.000,00</b>	<b>24.950.000,00</b>

**d. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2019, Untuk total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 adalah Rp. 94.818.000,00 sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. 582.505.927,00 dengan rincian sebagai berikut :



No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2019 (RP)	2018 (RP)
1	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	-	4.765.476,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	165.217.833,00
3	Beban Penyusutan Alat Ukur	-	8.830.000,00
4	Beban Penyusutan Alat Kantor	19.682.000,00	21.873.332,00
5	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	140.838.165,00
6	Beban Penyusutan Komputer Unit Jaringan	9.802.000,00	100.954.209,00
7	Beban Penyusutan Personal Komputer	45.334.000,00	-
8	Beban Penyusutan Alat Bantu Keamanan	10.000.000,00	-
9	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	19.534.333,00
10	Beban Penyusutan Alat Studio	-	12.384.999,00
11	Beban Penyusutan Alat komunikasi	-	22.265.000,00
12	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	83.484.492,00
13	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	2.294.000,00
14	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	-	64.088,00
	<b>Jumlah</b>	<b>94.818.000,00</b>	<b>582.505.927,00</b>

## 5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 terdapat saldo awal ekuitas untuk Kecamatan Murung sebesar Rp. 6.363.450.788,00.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2019 Kecamatan Murung sebesar (Rp. 8.779.767.561,00,-) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Koreksi ekuitas Lainnya tahun 2019 sebesar Rp. 0,00
4. Pada LPE terdapat Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 9.767.254.325,00.
5. Sehingga Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 7.350.937.552,00





---

## **PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Murung Tahun 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Murung Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Kecamatan Murung.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Murung Tahun 2019 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, 07 Februari 2020

**CAMAT MURUNG,**

**BANJANG, S.Sos**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19711210 199301 1 001**